



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DAN PENGAWASAN TRANSFORMASI DIGITAL
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilingkungan Pemerintah Kota bandar Lampung diperlukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas tata kelola penerapan teknologi informasi diperlukan mekanisme pengawasan transformasi digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dan Pengawasan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.
9. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERCEPATAN PENERAPAN SPBE DAN PENGAWASAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang selanjutnya disebut SPBE.
8. Enterprise architecture (EA) merupakan praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis organisasi agar berhasil melaksanakan strategi Organisasi
9. E-Government adalah penyelenggaraan sistem dan layanan pemerintahan secara elektronik berbasis penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Government Chief Information Officer Pemerintah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bandar Lampung.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media
12. evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan.
13. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Bandar Lampung.

14. *Dedicated team* terdiri atas pengikat daerah dengan pengetahuan yang khusus tentang bidangnya dalam memahami kebutuhan team dan mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang dimiliki.

BAB II PERCEPATAN PENERAPAN SPBE

Pasal 2

- (1) Penerapan SPBE Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Bandar Lampung selaku GCIO yang berfungsi untuk menjamin:
 - a. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
 - b. Pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik.
 - c. Pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Dinas Kominfo melaksanakan penyusunan Rencana Induk SPBE Kota Bandar Lampung untuk Jangka Waktu 5 Tahun, paling sedikit memuat:
 - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran TIK SPBE.
 - b. Kebijakan dan strategi TIK SPBE.
 - c. Prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE.
 - d. Indikator kinerja utama TIK SPBE.
 - e. Framework implementasi Rencana Strategis TIK; dan
 - f. Roadmap dan transition plan serta Teknologi Informasi Budget Strategic Plan
 - g. Kebijakan Standar Spesifikasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan.
 - h. Kebijakan Penyediaan dan pengelolaan SDM Teknologi Informasi
 - i. Kebijakan satu Data
 - j. Proses integrasi data
 - k. Serta dukungan pendanaan pada tiap tahun milestone yang direncanakan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE berdampak pada Tata Kelola Pemerintahan.
- (2) Dinas Kominfo dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Induk SPBE harus melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perencanaan Daerah
 - b. Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Kepegawaian dan SDM, dan
 - d. Organisasi.

- (3) Pelibatan perangkat daerah lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai *dedicated team* untuk memastikan Rencana Induk SPBE yang disusun telah memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif dan terukur dalam pencapaiannya.

Pasal 4

Dedicated Team sebagai mana dimaksud pasal 3 ayat 3 melaksanakan kegiatan tidak terbatas pada:

- a. Penyusunan Naskah Akedemik melalui study Seluruh Produk Hukum yang saling berkaitan serta study literatur best practice penerapan Teknologi Informasi
- b. Penyusunan Enterprise Architecture (EA) dalam melakukan mapping proses kinerja mulai dari level wali kota yang di cascade sampai dengan organisasi terkecil.
- c. Identifikasi Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi yang sudah berjalan
- d. penyediaan SDM Teknologi informasi baik jumlah maupun spesifikasi teknis yang dibutuhkan
- e. Memastikan pendanaan setiap tahapan dalam Rencana Induk SPBE dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III

PENGAWASAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Pasal 5

Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Pengawasan Transformasi Digital akan dilaksanakan melalui evaluasi terpisah.
- (2) Evaluasi terpisah sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung selaku Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) terkait Penerapan Teknologi Informasi pada perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Transformasi Digital dalam bentuk Audit Aplikasi, Infrastruktur, dan keamanan Teknologi dapat dilakukan secara optimal setelah terstandar dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Pengawasan Transformasi Digital saat ini merupakan pengawasan yang berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini dalam percepatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2, pengawasan dilakukan melalui metode:

- a. Pemantauan proses penyusunan Rencana Induk SPBE dilakukan oleh APIP dan dilaporkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung melalui Kertas Kerja sebagaimana lampiran I.
- b. Pemantauan dan pengendalian dengan tema Informasi dan teknologi yang saat ini telah dipergunakan oleh perangkat daerah dilakukan oleh APIP dengan menggunakan Kerta Kerja sebagaimana pada lampiran II.
- c. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses pengawasan sebagaimana diebutkan pada huruf a dan b, akan ditunggang dengan sistem Pantengin (Pemantauan Teknologi Digital Terintegrasi).
- d. Sistem pantengin juga akan diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah berjalan pada inpektorat kota Bandar Lampung.

Pasal 9

- (1) Pimpinan instansi Perangkat Daerah bertanggungjawab atas seluruh Sistem Informasi dan Teknologi yang digunakan.
- (2) Sistem Informasi dan Teknologi yang digunakan sebagaimana ayat 1 dapat berupa mandatory pemerintah pusat maupun sistem yang dibangun secara mandiri dalam menunjang kinerja Instansi Perangkat Daerah.

BAB IV
E-AUDIT

Pasal 10

- (1) E-Audit merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh APIP pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sistem informasi dan Teknologi terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi dan Teknologi terintegrasi sebagaimana disebutkan dala ayat 1, adalah sistem informasi yang digunakan oleh APIP yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam proses pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Pemantauan Tansformasi Digital sebagaimana disebutkan pada pasal 8 menjadi langkah awal dalam proses pengawasan secara elektronik dengan fokus pada informasi dan teknologi pada pemerintah kota bandar lampung.

Pasal 11

- (1) E-audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien setelah penerapan SPBE dilaksanakan secara optimal melalui kebijakan satu data pemerintah kota bandar lampung.
- (2) Kebijakan satu data tersebut akan menjamin validitas data yang terintegrasi atas seluruh proses pengelolaan keuangan yang akan menjadi objek audit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 November 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN